

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam menempatkan ikatan perkawinan ke dalam sebuah tatanan kehidupan melalui ikatan yang suci antara seorang laki-laki dengan perempuan yang didasari atas cinta dan kepatuhan terhadap agama, al-Quran dengan sangat indah menggambarkan betapa ikatan ini menjadi sangat penting kedudukannya di dalam masyarakat. Perkawinan menjadikan manusia suci dan terhormat, terbebas dari perbuatan zina yang dapat menghinakannya, begitu pula menjadi gerbang awal bagi kelangsungan re-generasi manusia.¹

Pernikahan adalah permulaan dalam membangun sebuah keluarga, perputaran dalam lintas peradaban manusia, puncak dari pada perkembangan bangsa yang sangat membantu dalam menata kehidupan, mendorong aktifitas bangsa, media kenyamanan hidup dan kesuksesan sosial. Mengapa demikian? Karena pernikahan dapat menghilangkan akar kerusakan moral, mencegah sumber penyakit dalam kehidupan sosial, dan sebagai pembuka pintu kasih sayang antar manusia.

Pernikahan merupakan hal yang sangat dititik beratkan dalam masyarakat. Dalam artian luas, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan syariat yang mengikat keduanya dalam kehidupan rumah tangga yang mengarah kepada kehidupan yang bahagia. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-

¹ D Y Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Cet. 1. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 57.

istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pernikahan adalah dasar kehidupan sosial, kehidupan keluarga, bahkan sampai pada tahap bangkitnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam memberikan beberapa kriteria menuju pernikahan yang membawa kebaikan dan keberkahan di dunia dan akhirat di antaranya dimulai pada proses awal pemilihan pasangan hidup.³

Hubungan dan interaksi yang kuat antara suami dan istri dalam rumah tangga menjadi akar yang sangat dibutuhkan dalam membina keluarga yang ideal. Interaksi sosial antara keduanya akan mengantarkan pada keserasian dan keharmonisan keduanya dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang tidak luput dari konflik dan perbedaan pendapat. Oleh karena itu salah satu langkah awal dalam memulai bahtera rumah tangga ini adalah bagaimana cara memilih pasangan yang serasi baik suami maupun istri. Islam pun menitik beratkan dalam hal keserasian (sekufu) ini karena akan berimplementasi pada keutuhan rumah tangga yang diharapkan dalam masyarakat yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁴

Indonesia dengan keragaman budaya dan agamanya memberikan wadah bagi umat Islam untuk menuangkan aturan –aturan agamanya secara signifikan ke dalam sebuah hukum tertulis melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam mengukur *kafā'ah* hanya sebatas pada agama, tanpa mempertimbangkan aspek dan kriteria *kafā'ah* lainnya, sebagai alasan untuk mencegah terjadinya sebuah pernikahan yaitu masalah keyakinan. Adapun bunyi

² Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, 2015), 22.

³ Muhammad bin 'Alawiy Al-Mālikiy, *Adabul Islam Fī Nizhāmi Al-Usrati* (Makkah al-Mukarramah: Ar-Rashifah, 2015), 28.

⁴ Siti Fatimah, "Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis Dan Historis)", *As-Salam I*, 4.1 (2016), 2.

Pasal 61 KHI: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-din*”.⁵

Demikianlah pula sebagaimana diketahui Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil- ‘Alamīn* tidak mengenal kasta maupun perbedaan harta, pangkat, dan kedudukan antar manusia. Semua manusia sama di mata Allah SWT, hanya ketakwaan dan keimananlah yang membuat manusia lebih tinggi derajatnya, sehingga selain ketakwaan semuanya tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan kriteria *kafā’ah*.⁶ Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur’an, al-Hujarat (49):13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁷

Implementasi *kafā’ah* yang terjadi sampai saat ini di kalangan masyarakat, sudah menjadi perdebatan para ulama sejak dahulu kala, disebabkan tidak adanya tolak ukur yang signifikan dan dalil yang jelas menjabarkan tentang ukuran *kafā’ah* dalam pernikahan, di antaranya yaitu Imam Hanafi. Tujuan *kafā’ah* adalah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, berasaskan pada kesepadanan antara suami dan istri guna menghindari berbagai konflik lahir dan batin yang mempunyai pengaruh besar pada re-generasi selanjutnya.⁸

Hal tersebut diakui oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya yang berbunyi:

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 18.

⁶ Suha Samada, M Roji Iskandar, and Tamyiez Derry, "Kafā’ah dalam Pernikahan Menurut Imam Maliki Dan Imam Syafi’i", *Prosiding Peradilan Agama*, 2.1 (2016), 14.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Perkata* (Bandung: Semesta al-Quran, 2013), 517.

⁸ Fatimah, “Konsep Kafā’ah Dalam Pernikahan Menurut Islam”, 6.

تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بدات الدين تربت يداك⁹

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Pilihlah yang beragama, engkau akan bahagia”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dapat disimpulkan dari hadits di atas, bahwa Islam memberikan beberapa kriteria menuju pernikahan yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Menurut pendapat Imam Hanafi bahwasanya ada beberapa kriteria yang sangat dititik beratkan dalam pemilihan calon suami atau pun istri di antaranya adalah harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun kriteria yang paling utama dalam hadist di atas adalah memilih wanita yang baik agamanya.¹⁰ Wanita yang baik agamanya, mampu menenangkan dan menjaga diri serta harta suaminya, begitu pula mampu mendidik dan menanamkan iman dan akhlak kepada anak-anaknya. Ada ungkapan anak dibentuk oleh lingkungan, dan lingkungan yang terdekat adalah keluarga. Oleh karena itu sifat-sifat dari kedua orang tuanya akan diwarisi oleh anak-anaknya (*buah tidak jatuh jauh dari pohonnya*). Maka, bisa dikatakan bahwa potensi ketakwaan yang dimiliki seorang anak dapat diwarisi dari kedua orang tuanya.

Adapun perbincangan tentang konsep dan kriteria *kafā'ah* yang sejak lama sudah dibahas dalam buku-buku ulama klasik, menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama terdahulu dalam menentukan kriteria *kafā'ah*. Para Mujtahid berusaha keras dalam berijtihad mengenai konsep *kafā'ah* berasaskan pada al-Qur'an dan al-Sunnah meskipun tidak luput dari perbedaan pendapat antar mujtahid, disebabkan setiap mujtahid mempunyai perbedaan dalam kadar intelektual, latar belakang dan kondisi di mana mereka hidup dan tinggal.

⁹ Al-Ja'fiy Muhammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abdillāh Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar min Umūri Rasūlillah SAW Wa Sunani Wa Ayyamih*, Juz 7 (Damaskus: Dār Thawq al-Najah), 7.

¹⁰ Al-Mālikiy, *Adabul Islam Fī Nizhāmi Al-Usrati*, 61-62.

Meskipun konsep *kafā'ah* telah dijelaskan secara rinci baik di dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun berdasarkan pandangan beberapa ulama terdahulu yang tidak terlepas dari dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, terkadang masyarakat bahkan setiap orang mempunyai kriteria sendiri dalam memilih pasangan hidup yang diinginkan. Begitu pula yang dilakukan oleh salah satu pondok modern terbesar di Madura, yaitu Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura. Di mana pondok tersebut memiliki beberapa kriteria khusus dalam penerapan konsep *kafā'ah* yang sesuai dengan motto dan panca jiwa pondok.

Berawal dari temuan lapangan, peneliti mendapati sebuah fenomena yang cukup menarik bahwa di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan memberikan perhatian penuh terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh, bahkan sampai pada tahap menikahkan dan bertanggung jawab atas kelancaran acara pernikahan, sehingga menjadi hal biasa apabila pernikahan keluarga di pondok pesantren Al-Amien dan para kader melalui berbagai macam pertimbangan dan restu dari kiainya. Ditambah lagi Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan memiliki penanggung jawab khusus dalam mencarikan pasangan bagi kader-kader pondok yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Fenomena lainnya berdasarkan hasil temuan lapangan dan observasi, Sekufu yang dipahami oleh peneliti dan diberlakukan di pondok modern ini adalah sekufu dalam hal perjuangan dan kesiapan untuk mengabdikan diri di Pondok Pesantren Al-Amien. Di mana peneliti juga mendapati bahwa peran pondok sangat besar sekali dalam pengimplementasian konsep *kafā'ah* terutama bagi para kader pondok. Contohnya semua aspek diperhatikan oleh pondok mulai dari pemenuhan hak adami, pendidikan sampai pada hal ibadah dan spritual. Oleh karena itu harapan pondok sangat besar sekali terhadap para kadernya yang sudah menyatakan

kesiapan mereka untuk berjuang di pondok secara jasmani dan rohani bahkan harta pun dipertaruhkan.

Dari sini lahirlah beberapa kriteria khusus tentang konsep *kafā'ah* yang diberlakukan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan yang telah disepakati oleh para Masyayikh, agar pernikahan yang ada di lingkungan pesantren sesuai dengan harapan para pendiri dan para Masyayikh pondok guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

Dengan adanya beberapa sudut pandang yang berbeda yang dikemukakan di atas, maka menjadi hal yang menarik untuk dilakukan sebuah penelitian, dengan mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi melalui tesis yang berjudul **“Implementasi *Kafā'ah* dalam Pernikahan Kader di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura”** sehingga dapat memberikan kontribusi dan wawasan tersendiri terutama bagi pondok-pondok modern seperti Al-Amien Prenduan yang ingin menerapkan sistem *pengkaderan* berdasarkan konsep dasar *kafā'ah* yang telah ditetapkan dalam Islam demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada konteks penelitian di atas, maka penulis membuat fokus penelitian untuk mempermudah dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kiai dan pengasuh mengenai konsep *kafā'ah* dalam pernikahan kader di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura?
2. Bagaimana praktek *kafā'ah* dalam pernikahan kader di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu dipaparkan tujuan dan kegunaannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan kiai dan pengasuh mengenai konsep *kafā'ah* dalam pernikahan kader di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.
2. Untuk mengetahui praktek *kafā'ah* dalam pernikahan kader di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan sumbangsih pengetahuan tentang konsep *kafā'ah* menurut hukum Islam yang dapat diterapkan ketika memilih pasangan hidup yang ideal, memiliki visi dan misi yang sama dunia dan akhirat demi tercipta dan terbinanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sesuai tuntunan agama dan negara.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti dapat memahami secara luas tentang konsep *kafā'ah* menurut hukum Islam dan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam memilih pasangan yang ideal yang mempunyai visi dan misi yang sama dunia dan akhirat demi tercipta dan terbinanya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan memadukan antara teori dengan realita yang ada di lapangan.

b) Bagi Pascasarjana IAIN Madura

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa serta peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai konsep *kafā'ah* menurut hukum Islam yang bersumber pada al-Quran dan al-Sunnah.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat merubah *mindset* berfikir masyarakat dan menambah pengetahuan hukum tentang konsep *kafā'ah* dalam Islam merujuk pada apa yang sudah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ulama terdahulu.

d) Bagi Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pondok Al-Amien Prenduan dalam menerapkan *kafā'ah* di keluarga pondok Al-Amien Prenduan, dan sebagai bahan evaluasi dalam penerapan *kafā'ah* di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan tanpa mengesampingkan visi dan misi pondok dalam membentuk kader umat demi kemaslahatan pondok, agama, dan masyarakat.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi secara istilah adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam artian khusus yang dimaksud di sini adalah penerapan suatu norma atau ketentuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.¹¹ Sedangkan secara praktis implementasi yang dimaksud adalah bagaimana penerapan / praktek *kafā'ah* dalam pernikahan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

¹¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Implementasi," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>. diakses 18 Desember 2020, pukul; 23;12

2. *Kafā'ah* menurut bahasa adalah sama dan setara, maksudnya sebanding. Dalam artian khusus di sini adalah tolak ukur dalam keseimbangan yang dimiliki oleh suami dan istri sehingga dapat menjadi pasangan yang ideal dunia dan akhirat.¹² Sedangkan secara praktis *kafa'ah* dalam penelitian ini adalah sejauh mana kriteria yang sesuai dan disepakati antar suami dan istri dalam pandangan kiai dan pengasuh di Pondok Pesantren Al-Amien Preduan.
3. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan qhalidzan* untuk mentatati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Dalam artian luas, suatu ikatan lahir batin antara lelaki dan perempuan yang telah dihalalkan dalam Islam berdasarkan ketentuan syariat yang mengikat keduanya dalam kehidupan rumah tangga.
4. Pondok Pesantren Al-Amien Preduan adalah lembaga yang independen dan netral, berdiri di atas dan untuk semua golongan, yang bergerak dalam lapangan pendidikan, dakwah, dan kaderisasi. Memadukan antara sistem pendidikan yang modern tanpa meninggalkan unsur salaf as- sholeh dengan cara kreatif dan variatif.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran peneliti pada data-data yang akan dipaparkan. Secara umum, tema tentang *kafā'ah* di pondok pesantren belum banyak diteliti, dan peneliti juga belum menemukan penelitian ilmiah yang sama mengenai *kafā'ah* yang dikhususkan pada penelitian lapangan pada pondok modern. Akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *kafā'ah* yaitu:

¹² Wahbah Az- Zuhailī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmi wa al-Qadlāyā al-Mu'āshirāt*, Juz 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 227.

¹³ Zaeni Asyahadie, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 247.

¹⁴ Kuswandi Iwan, *Jejak Keteladanan Kiai Moh Tidjani Djauhari* (Bantul: Lembaga ladang Kata, 2020), 75.

Tesis yang ditulis oleh Faisol Rizal pada tahun 2012 dengan judul Implementasi *Kafā'ah* dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan *Kafā'ah* Kiai Pesantren Kab. Jombang). Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan konsep *kafā'ah* yang dilakukan oleh kiai dan keluarga pesantren memiliki dua fokus penelitian yaitu konsep *kafā'ah* yang berkaitan pada hal-hal yang berhubungan dengan teori dalam pemilihan pasangan yang baik dan konsep *kafā'ah* yang sesuai dengan kriteria para ulama klasik. Fakta menyatakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kriteria agama merupakan hal yang sangat terpenting dalam penerapan *kafā'ah* di keluarga pesantren dengan menggunakan beberapa metode yang tidak sama. Metode tersebut terdiri dari tiga hal yaitu *kafā'ah* berdasar ilmu pengetahuan, berdasar nasab dan berdasar agama. Dari ketiga kriteria di atas dapat dipahami sebagai metode dalam menentukan profil seseorang, apakah ia dianggap layak untuk menjadi figur dan tauladan yang baik bagi santri di pondok pesantren yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh kiai.¹⁵ Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan paradigma fenomenologis. Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji *kafā'ah* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan kriteria *kafā'ah* yang berlandaskan pada al-Quran dan al-Sunnah serta penerapannya di pondok pesantren. Adapun perbedaannya adalah selain penelitian ini mengkaji *kafā'ah* dalam perspektif yang berbeda, juga titik tekan yang berbeda pula. Penelitian sebelumnya, memfokuskan kepada *kafā'ah* keluarga kiai di pondok pesantren *salafiyah*. Sedangkan penelitian ini menekankan pada penerapan *kafā'ah* pada keluarga pesantren modern dengan sistem pengkaderannya, yang di dalamnya terdapat beragam corak keluarga.

¹⁵ Faisol Rizal, "Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren: Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012), 106.

Tesis yang ditulis oleh Nilna Rizqy Bariroh pada tahun 2017 dengan judul *Kafā'ah* Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren *Salafiyah* Pasuruan). Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian ini menggambarkan dengan jelas bahwa konsep *kafā'ah* yang diterapkan pada keluarga pondok *Salafiyah* ditentukan oleh orang tua sebagai wali itu sendiri, yang bertanggung jawab pada anaknya. Sehingga kriteria wali di sini tidak dapat dipukul rata, karena setiap orang tua memiliki kriterianya masing-masing. Akan tetapi, secara umum dapat disimpulkan pada; pertama, agama. Kedua, kecerdasan komunikasi. Ketiga, pendidikan atau pengetahuan. Implementasi *kafā'ah* yang diakui oleh keluarga pesantren *Salafiyah* ini dalam prakteknya ada dua macam: yaitu *kafā'ah* berdasarkan strata pendidikan dan yang kedua berdasarkan akhlak atau kepribadian individu. Disimpulkan pula bahwa tidak ada kriteria yang pasti dalam hal ini karena adanya perkembangan zaman yang semakin signifikan yang menyebabkan pada perubahan standarisasi *kafā'ah*.¹⁶ Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif. Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji *kafā'ah* dan praktiknya dalam Islam khususnya di kalangan pondok pesantren. Perbedaannya yaitu terdapat obyek penelitian *kafā'ah* yang berbeda. Penelitian sebelumnya, mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang penerapan dan pelaksanaan *kafā'ah* di pondok *Salafiyah*, sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada penerapan *kafā'ah* di salah satu pondok modern yang ada di Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh Fahmi Assulthoni pada tahun 2018 dengan judul Analisis Masalah terhadap Konsep *Kafā'ah* dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan. Penelitian ini dalam memperoleh data yang signifikan tidak lepas dari beberapa metode yang

¹⁶ Rizqy Nilna, "Kafā'ah Perkawinan Di Kalangan Keluarga Pesantren: Studi Pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 123-124.

telah dilakukan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, dikuatkan dengan data observasi, serta dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa para kiai di pesantren dalam menjalankan kewajibannya sebagai wali dan orang tua, lebih menitik beratkan pada kriteria nasab atau keturunan sesama kyai dalam mencari jodoh bagi putra-putrinya. Mereka beranggapan dengan memiliki nasab yang sama maka estafet perjuangan pondok akan terus berjalan dengan baik dan berkesinambungan, mereka membenarkan pula bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, keluarga yang baik akan menghasilkan nasab yang baik. Menurut perspektif masalah, perkawinan semacam ini dapat dibenarkan. Pertama, karena Al- Qur'an dan hadist membenarkan akan hal itu. Kedua, banyak sekali sekali kemaslahatan yang dapat dicapai dengan adanya kesetaraan dari perkawinan kedua belah pihak. Ketiga, sesuai dengan tujuan konsep masalah dalam Islam yaitu memberikan kebaikan dan kemudahan dalam masyarakat khususnya dalam hal pernikahan dan menghalangi dari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapinya.¹⁷ Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji *kafā'ah* menurut hukum Islam dan nilainya yang ada di pesantren dilihat dari bagaimana penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya ini, menitik beratkan pada implementasi *kafā'ah* nasab atau keturunan bagi pernikahan yang dilakukan oleh keluarga kiai. Sedangkan penelitian ini menekankan pada implementasi dan praktek *kafā'ah* di pondok modern yang jangkauannya lebih luas karena menerapkan sistem kaderisasi.

Jurnal yang ditulis oleh Suha Samada, M. Roji Iskandar, dan Tamyiez Derry pada tahun 2016 dengan judul *Kafā'ah* dalam Pernikahan Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode diskriptif

¹⁷ Fahmi Assultoni, "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan", *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8.1 (2018), 28.

dan komparatif, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai objek penelitian dengan cara membandingkan antara pendapat keduanya mengenai *kafā'ah*, kemudian disimpulkan mengenai persamaan dan perbedaan keduanya. Dapat disimpulkan keduanya memiliki persamaan pendapat yaitu; bahwa faktor agama, akhlak dan tidak cacat merupakan hal yang sangat dititik beratkan dalam *kafā'ah*. Adapun perbedaannya menurut Imam Malik dalam sebuah perkawinan di mana wali bertindak sebagai syarat sahnya nikah memiliki prioritas utama sehingga secara otomatis, tidak memerlukan konsep *kafā'ah* yang bersifat sosial sebagai aturan hukum. Kedua, Imam Syafi'i berpendapat kriteria *kafā'ah* seperti yang telah disebutkan dalam hadist Nabi menjadi prioritas utama. Menurut Imam Syafi'i tujuan dari *kafā'ah* adalah melindungi para istri dari hak-hak yang harus mereka dapatkan ketika akad nikah berlangsung bukan semata untuk kepentingan wali dari sekedar menahan rasa malu dari pernikahan yang di bawah tanggung jawabnya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji konsep *kafā'ah* dalam sudut pandang dua ulama besar klasik yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i.¹⁸ Adapun perbedaannya adalah peneliti sebelumnya hanya fokus dan mendalami secara khusus kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i beserta persamaan dan perbedaan pendapat diantara keduanya. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada implementasi dan praktek *kafā'ah* secara langsung di dalam masyarakat khususnya di lingkungan pondok modern.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sedikitnya memiliki persamaan dan perbedaan yang sudah dijelaskan. Namun agar mudah dipahami, maka akan dirinci dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

¹⁸ Samada, Iskandar, and Derry, "Kafā'ah dalam Pernikahan", 25.

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Faisol Rizal dengan judul Implementasi <i>Kafā'ah</i> dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan <i>Kafā'ah</i> Kiai Pesantren Kab. Jombang) pada tahun 2012.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji <i>kafā'ah</i> ditinjau dari perspektif hukum Islam • Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian berbeda • Lokasi penelitian berbeda • Tesis Faisol Rizal terfokus pada konsep <i>kafā'ah</i> pada keluarga kiai di pondok pesantren <i>salafiyah</i>. Sedangkan penelitian ini menekankan pada penerapan <i>kafā'ah</i> pada keluarga pesantren modern dengan sistem pengkaderannya, yang di dalamnya terdapat beragam corak keluarga.
2.	Nilna Rizqy Bariroh dengan judul tesis “ <i>Kafā'ah</i> Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren <i>Salafiyah</i> Pasuruan)” tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji <i>kafā'ah</i> ditinjau dari perpektif hukum Islam • Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki obyek penelitian yang berbeda. • Lokasi penelitian berbeda • Penelitian sebelumnya mengkaji dan menganalisis <i>kafā'ah</i> serta implementasinya di pondok <i>salafiyah</i>. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada penerapan <i>kafā'ah</i> di pondok modern.
3.	Fahmi Assulthoni dengan judul Analisis Masalah terhadap Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji <i>kafā'ah</i> ditinjau dari perspektif hukum Islam • Menggunakan penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian berbeda • Penelitian sebelumnya menitik beratkan pada implementasi <i>kafā'ah</i>

	Pesantren Pamekasan pada tahun 2018.	lapangan (<i>field research</i>)	nasab atau keturunan bagi pernikahan yang dilakukan oleh keluarga kiai. Sedangkan penelitian ini menekankan pada implementasi dan praktek <i>kafā'ah</i> di pondok modern yang jangkauannya lebih luas karena menerapkan sistem kaderisasi.
4.	Suha Samada, M. Roji Iskandar, dan Tamyiez Derry dengan judul jurnal " <i>Kafā'ah</i> dalam Pernikahan Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i" tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji <i>kafā'ah</i> menurut pendapat ulama terdahulu secara teoritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Suha Samada dkk merupakan penelitian <i>pustaka</i> (<i>Library Research</i>). Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) • Penelitian sebelumnya terfokus pada penelitian komperatif dua ulama terdahulu yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Sedangkan penelitian ini terfokus pada implementasi <i>kafā'ah</i> di dalam pondok modern.

Menurut hemat penulis, belum ditemukan sebuah penelitian terutama yang berkaitan dengan implementasi *kafā'ah* yang terjadi di salah satu pondok modern terbesar di Madura yaitu Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai ciri khas tersendiri sebagai bentuk orisinilitas penelitian, di mana data penelitian akan dianalisis berdasarkan teori *legal system* yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman dengan tiga komponen, yaitu: (1)

struktur hukum (*legal structure*); (2) Substansi hukum (*legal substance*); dan (3) budaya hukum (*legal culture*).